

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KPT NOMOR 9 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 8 Tahun 2023 yang menyatakan untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023;

Dalam keputusan ini ditetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025

Lampiran : 1 Hlm